



**P U T U S A N**

**No. 167 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	FAHRUDIN Als. Udin Bin HASAN WANI;
Tempat lahir :	Ketapang;
Umur / tanggal lahir :	44 tahun/ 12 Juli 1968;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Jalan Brigjen Katamso RT.26/RW.V Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa FAHRUDIN alias UDIN Bin HASAN WANI, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Rt.26/Rw.VI Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya petugas Polres Ketapang mendapat informasi tentang adanya penimbunan bahan bakar minyak di sebuah rumah di Jalan Brigjen Katamso dekat Jembatan Pawan II Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya petugas Polres Ketapang melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polres Ketapang di dalam rumah Terdakwa ditemukan bahan bakar minyak jenis premium/ bensin sebanyak 3.277 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) liter yang dimuat/ disimpan dalam 17 (tujuh belas) drum dan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 167 K/Pid.Sus/2014



bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 8.294 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat) liter yang dimuat/ disimpan dalam 50 (lima puluh) drum, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 11.571 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh satu) liter yang dimuat/ disimpan 67 (enam puluh tujuh) drum, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ijin usaha niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pemerintah/ menteri ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh menteri sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis premium/bensin dan solar bersubsidi dari pemerintah tersebut dari SPBU di sekitar Kota Ketapang, selanjutnya dijual kepada masyarakat sekitar kota Ketapang seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)/ per liter untuk BBM jenis solar dan bensin dan seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per satu drumnya, namun Terdakwa di dalam kegiatan usahanya tidak dilengkapi ijin usaha niaga maupun ijin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh menteri;

Perbuatan Terdakwa akhirnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa FAHRUDIN alias UDIN Bin HASAN WANI, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Rt.26/Rw.VI Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya petugas Polres Ketapang mendapat informasi tentang adanya penimbunan bahan bakar minyak di sebuah rumah di Jalan Brigjen Katamso dekat Jembatan Pawan II Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya petugas Polres Ketapang melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polres Ketapang di dalam rumah Terdakwa ditemukan bahan bakar minyak jenis premium/ bensin sebanyak 3.277 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) liter yang dimuat/ disimpan dalam 17 (tujuh belas) drum dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 8.294 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat) liter yang dimuat/di simpan dalam 50 (lima puluh) drum, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 11.571 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh satu) liter yang dimuat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan 67 (enam puluh tujuh) drum, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ijin usaha niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pemerintah/ menteri ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh menteri sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis premium/bensin dan solar bersubsidi dari pemerintah tersebut dari SPBU di sekitar Kota Ketapang, selanjutnya dijual kepada masyarakat sekitar kota Ketapang seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)/ per liter untuk BBM jenis solar dan bensin dan seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per satu drumnya, namun Terdakwa di dalam kegiatan usahanya tidak dilengkapi ijin usaha niaga maupun ijin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh menteri;

Perbuatan Terdakwa akhirnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAHRUDIN alias UDIN Bin HASAN WANI, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Rt.26/Rw.VI Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan niaga sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa ijin usaha niaga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya petugas Polres Ketapang mendapat informasi tentang adanya penimbunan bahan bakar minyak di sebuah rumah di Jalan Brigjen Katamso dekat Jembatan Pawan II Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya petugas Polres Ketapang melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polres Ketapang di dalam rumah Terdakwa ditemukan bahan bakar minyak jenis premium/ bensin sebanyak 3.277 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) liter yang dimuat/ disimpan dalam 17 (tujuh belas) drum dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 8.294 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat) liter yang dimuat/di simpan dalam 50 (lima puluh) drum, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 11.571 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh satu) liter yang dimuat/ disimpan 67 (enam puluh tujuh) drum, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ijin usaha niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pemerintah/ menteri ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 167 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis premium/bensin dan solar bersubsidi dari pemerintah tersebut dari SPBU di sekitar Kota Ketapang, selanjutnya dijual kepada masyarakat sekitar kota Ketapang seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)/ per liter untuk BBM jenis solar dan bensin dan seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per satu drumnya, namun Terdakwa di dalam kegiatan usahanya tidak dilengkapi ijin usaha niaga maupun ijin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh menteri;

Perbuatan Terdakwa akhirnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf d Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 31 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN als. UDIN bin HASAN WANI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa ijin usaha niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUDIN als. UDIN bin HASAN WANI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
17 (tujuh belas) drum BBM jenis bensin, 50 (lima puluh) drum BBM jenis solar, dirampas untuk Negara; dan 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 541/104/Ekbangkesos tanggal 20 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Meta Oil Kios an. Fahrudin tanggal 8 November 2011, 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/1615/SIUP/KECIL/2011 tanggal 8 November 2011 an. Fahrudin, 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan (Izin Temporal Usaha) Nomor: 503/350/KPT/2011 tanggal 3 November 2011 an. Fahrudin, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 149/Pid.sus/2012/ PN.KTP. tanggal 04 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN Als. UDIN Bin HASAN WANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dakwaan subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu baik dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) drum yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis bensin sebanyak 3.277 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) liter;
  - 50 (lima puluh) drum yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 8.294 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat) liter;dikembalikan kepada Terdakwa Fahrudin als. Udin Bin Hasan Wani;
  - 1 (satu) lembar Rekomendasi Nomor 541/104/Ekbangkesos tanggal 20 Desember 2011;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Meta Oil Kios an. Fahrudin tanggal 8 November 2011;
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/1615/SIUP/KECIL/2011 tanggal 8 November 2011 an. Fahrudin;
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan (Izin Tempat Usaha) Nomor: 503/350/KPT/2011 tanggal 3 November 2011 an. Fahrudin

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/2012/ PN.KTP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Desember 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 167 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 04 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.**

Bahwa Judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP menentukan surat putusan memuat : “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, “yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban”;

Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP beserta akibat hukum pada pasal 197 ayat (2) KUHAP berlaku juga bagi surat putusan bukan pembedaan sesuai pasal 199 KUHAP;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh kebenaran materiel, maka untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan;

Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi unsur belum dipertimbangkan, menurut pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan;

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan ketentuan hukum dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka pertimbangan hukum Judex facti terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang No.149/Pid.Sus/2012/PN.KTP. tanggal 4 Desember 2012, didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak obyektif dan tidak sempurna karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-faktor dan keadaan Terdakwa, termasuk argumen-argumen yang dikemukakan Penasihat Hukum. Sedangkan faktor dan keadaan, termasuk ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam bidang minyak dan gas bumi yang dapat mempengaruhi pembuktian tidak mendapat perhatian yang semestinya dalam pertimbangan Judex facti;

Akibat penerapan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya berakibat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materiel sebagaimana diharuskan hukum.

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan hukum pembuktian (tidak memperhatikan kekuatan pembuktian serta alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan) sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal itu terlihat dari substansi pertimbangan yang mendasari pendapat Judex facti dalam pertimbangan hukum tentang unsur melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi/ atau gas bumi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a Izin Usaha Pengolahan;
- b Izin Usaha Pengangkutan;
- c Penyimpanan;
- d Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, benar bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 saksi Murjani dan saksi Dani Irawan yang merupakan anggota satuan Reskrim Polres Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dekat jembatan Pawan II yaitu di

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 167 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brigjen Katamso Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang ada kios yang menimbun bahan bakar minyak (BBM) solar kemudian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut saksi Murjani dan saksi Dani Irawan langsung menuju ke lokasi kios yang dimaksud dan setelah para saksi sampai di lokasi tersebut, saksi Murjani dan saksi Dani Irawan menemukan 67 (enam puluh tujuh) drum bahan bakar minyak (BBM) solar disimpan dalam 50 (lima puluh) drum dengan jumlah  $\pm$  8.294 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat) liter dan bahan bakar minyak (BBM) bensin disimpan dalam 17 (tujuh belas) drum dengan jumlah  $\pm$  3.277 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) liter dan setelah menemukan bahan bakar minyak tersebut, kemudian saksi Murjani dan Dani Irawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan, saksi Murjani sempat menanyakan kepada Terdakwa Ijin penjualan bahan bakar minyak (BBM) tersebut dan Terdakwa memperlihatkan ijin yang dimilikinya yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Ketapang untuk kios milik Terdakwa dalam rangka melakukan penjualan bahan bakar minyak (BBM) tersebut, kemudian saksi Murjani dan saksi Dani Irawan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) drum yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) solar dan bensin beserta surat ijin yang dimiliki Terdakwa ke Polres Ketapang untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, adanya penumpukan 67 (enam puluh tujuh) drum bahan bakar minyak di rumah Terdakwa yang terdiri dari 50 (lima puluh) drum atau  $\pm$  8.294 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat) liter solar dan 17 (tujuh belas) drum atau  $\pm$  3.277 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) liter bensin, disebabkan oleh cuaca di laut yang sedang tidak baik sehingga para konsumen Terdakwa yang sebagian besar adalah nelayan tidak dapat pergi untuk melaut sehingga nelayan tersebut tidak mengambil bahan bakar minyak (BBM) kepada Terdakwa sementara Terdakwa selaku pemegang ijin kios dalam hal pengambilan bahan bakar minyak (BBM) selalu mendapat jatah bahan bakar minyak (BBM) dari SPBU Ketapang Mandiri dan SPBU Sinar Rimba karena antara Terdakwa dengan pihak SPBU tersebut telah ada kesepakatan mengenai jumlah jatah bahan bakar minyak setiap harinya yaitu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) drum perhari dan karena pihak SPBU tetap memberikan BBM kepada Terdakwa sementara nelayan tidak melakukan pembelian BBM, sehingga terjadi penumpukan BBM di rumah Terdakwa yang mencapai 67 drum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti berupa dokumen perizinan yang dimiliki Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu Surat Keputusan Bupati Ketapang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.503/350/KPT/2011 tentang Izin Gangguan (Izin Tempat Usaha) tanggal 3 November 2011, Surat Tanda Daftar Perusahaan (Perusahaan Perseorangan) tanggal 8 November 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.503/1615/SIUP/KECIL/2011 tanggal 8 November 2011, Surat Rekomendasi No.541/104/Ekbankesos yang dikeluarkan Camat Pawan tanggal 20 Desember 2011, Surat Rekomendasi No.541/295/Ekbankesos yang dikeluarkan Camat Delta Pawan tanggal 24 April 2012 dan Surat Rekomendasi No.503/136/Ekbangsos yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaharja tanggal 24 April 2012 adalah membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka jual beli BBM tersebut adalah resmi, bukan usaha ilegal dan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, usaha jual beli BBM yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaksana pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bagi para kelompok tani kelompok nelayan yang berada di daerah Pantai Air Mata Permai (Sungai Awan Kanan) dan nelayan yang berada di daerah Tanjung Beladang tepatnya di daerah Sungai Awan Kiri sudah berlangsung sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penyimpanan tanpa ijin usaha penyimpanan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan hukum Judex facti sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat kami Penuntut Umum bahwa pertimbangan hukum Judex facti tersebut tidak obyektif dan tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi yaitu berdasarkan UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dan Gas Bumi;

Ketentuan Pasal 53 huruf c UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur dengan jelas setiap usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki ijin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Menteri, hal ini sebagaimana diatur di dalam UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 167 K/Pid.Sus/2014



termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan pengangkutan, penyimpanan, dan/ atau niaga;

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan RI;

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

#### KEGIATAN USAHA HILIR.

Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha telah mendapat Izin Usaha dari pemerintah;

Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- 1 Izin Usaha Pengolahan;
- 2 Izin Usaha Pengangkutan;
- 3 Izin Usaha Penyimpanan;
- 4 Izin Usaha Niaga;

Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangann yang berlaku; Pasal 24.

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :

Nama penyelenggara;

Jenis usaha yang diberikan;

Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;

Syarat-syarat teknis;

Setiap izin usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan Judex facti yang mempertimbangkan :

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti yang mempertimbangkan : Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di



persidangan juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, adanya penumpukan 67 (enam puluh tujuh) drum bahan bakar minyak dirumah Terdakwa yang terdiri dari 50 (lima puluh) drum atau  $\pm 8.294$  (delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat) liter solar dan 17 (tujuh belas) drum atau  $\pm 3.277$  (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) liter bensin, disebabkan oleh cuaca di laut yang sedang tidak baik sehingga para konsumen Terdakwa yang sebagian besar adalah nelayan tidak dapat pergi untuk melaut sehingga nelayan tersebut tidak mengambil bahan bakar minyak (BBM) kepada Terdakwa sementara Terdakwa selaku pemegang ijin kios dalam hal pengambilan bahan bakar minyak (BBM) selalu mendapat jatah bahan bakar minyak (BBM) dari SPBU Ketapang Mandiri dan SPBU Sinar Rimba karena antara Terdakwa dengan pihak SPBU tersebut telah ada kesepakatan mengenai jumlah jatah bahan bakar minyak setiap harinya yaitu sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) drum perhari dan karena pihak SPBU tetap memberikan BBM kepada Terdakwa sementara nelayan tidak melakukan pembelian BBM, sehingga terjadi penumpukan BBM di rumah Terdakwa yang mencapai 67 drum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti berupa dokumen perizinan yang dimiliki Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu Surat Keputusan Bupati Ketapang No.503/350/KPT/2011 tentang Izin Gangguan (Izin Tempat Usaha) tanggal 3 November 2011, Surat Tanda Daftar Perusahaan (Perusahaan Perseorangan) tanggal 8 November 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.503/1615/SIUP/KECIL/2011 tanggal 8 November 2011, Surat Rekomendasi No.541/104/Ekbangkesos yang dikeluarkan Camat Pawan tanggal 21 Desember 2011, Surat Rekomendasi No.541/295/Ekbangkesos yang dikeluarkan Camat Delta Pawan tanggal 24 April 2012 dan Surat Rekomendasi No.503/136/Ekbangsos yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaharja tanggal 24 April 2012 adalah membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka jual beli BBM tersebut adalah resmi, bukan usaha ilegal dan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, usaha jual beli BBM yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaksana pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bagi para kelompok tani kelompok nelayan yang berada di daerah Pantai Air Mata Permai (Sungai Awan Kanan) dan nelayan yang berada di daerah Tanjung Beladang tepatnya di daerah Sungai Awan Kiri sudah berlangsung sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan tidak pernah ada masalah;

Pertimbangan Judex facti di atas menurut hemat kami telah mengabaikan ketentuan UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya ketentuan Pasal 53 huruf c UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2)

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 167 K/Pid.Sus/2014



Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang mengatur dengan jelas setiap usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki ijin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh pemerintah/ menteri;

Bahwa dokumen perizinan yang dimiliki Terdakwa berupa : Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 503/350/KPT/2011 tentang Izin Gangguan (Izin Tempat Usaha) tanggal 3 November 2011, Surat Tanda Daftar Perusahaan (Perusahaan Perseorangan) tanggal 8 November 2011, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 503/615/SIUP/KECIL/2011 tanggal 8 November 2011, Surat Rekomendasi No.541/104/Ekbangkesos yang dikeluarkan Camat Delta Pawan tanggal 20 Desember 2011, Surat Rekomendasi No.541/295/ Ekbangkessos yang dikeluarkan oleh Camat Delta Pawan tanggal 24 April 2012 dan Surat Rekomendasi No.503/136/Ekbangsos yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaharja tanggal 24 April 2012, menurut hemat kami Penuntut Umum dan sebagaimana keterangan ahli Parlagutan Tambunan, SH. (Ahli dari BPH Migas Jakarta yang dibacakan di persidangan) dokumen perizinan yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah merupakan kelengkapan administrasi/ syarat untuk mendapatkan izin operasional (Izin Usaha Penyimpanan, pengangkutan, niaga) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/ Menteri terkait dengan Minyak dan Gas Bumi, sehingga usaha jual beli maupun penyimpanan BBM yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, sehingga menurut hemat kami pertimbangan Judex facti yang mempertimbangkan usaha jual beli BBM yang dilakukan oleh Terdakwa adalah usaha ilegal adalah pertimbangan hukum yang mengabaikan ketentuan Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti telah salah menerapkan hukum, bahwa terhadap kasus ini casu menurut Judex facti Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam usahanya yang berhubungan dengan jual beli BBM adalah resmi, karena telah mempunyai beberapa dokumen ijin yang secara sah diberikan oleh Bupati Ketapang yang berhak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keputusan No.503/350/KPT/2011 tentang Ijin Gangguan dan lain-lainnya sehingga usahanya tersebut adalah resmi dan bukan ilegal;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan yang kurang cermat (onvoldoende gemotiveerd), karena sesuai dengan faktanya yaitu pada 30 Maret 2012 sewaktu Petugas dari Reskrim Polres Ketapang atas nama saksi Murjani dan Dani Irawan mengadakan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di dekat jembatan Pawan II di dalam kios milik Terdakwa tersimpan 67 (enam puluh tujuh) drum yang terdiri dari 50 (lima puluh) drum solar berisi  $\pm 8.294$  (delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat) liter dan 17 (tujuh belas) drum bensin berisin 3.277 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) liter dan setelah ditanyakan Terdakwa tentang ijinnya, oleh Terdakwa dibuktikan dengan adanya SK dari Bupati Ketapang yaitu : Ijin untuk menjual Bahan Bakar Minyak bensin dan solar untuk kios kecil sebanyak 5 (lima) drum yang dikeluarkan oleh PEMDA Ketapang;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak/ gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan :

- 1 Izin Usaha Pengolahan;
- 2 Izin Usaha Pengangkutan;
- 3 Izin Usaha Penyimpanan
- 4 Izin Usaha Niaga;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan in casu dihubungkan dengan fakta yang diketemukan di lapangan, bahwa seharusnya Terdakwa tidak hanya harus mempunyai ijin usaha dari PEMDA, akan tetapi harus juga mempunyai Ijin Penyimpanan dari pejabat yang berwenang untuk menerbitkannya, karena ternyata terbukti bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disimpan oleh Terdakwa adalah melebihi dari ketentuannya yaitu : sebanyak 5 (lima) drum;

Bahwa ternyata penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Terdakwa in casu adalah dimaksudkan untuk dijual kembali dengan melayani para nelayan atau masyarakat setempat dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari usaha in casu;

Bahwa dengan demikian dalam kasus in casu telah terbukti bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan, sesuai dakwaan Subsidair Pasal 53 huruf c Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Migas, karenanya harus dipidana dan pertimbangan Judex facti dinyatakan batal;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 167 K/Pid.Sus/2014





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- a Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara;

Hal-hal yang meringankan :

- a Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- b Terdakwa menyesali perbuatannya;
- c Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 149/Pid.sus/2012/PN.Ktp. tanggal 04 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 149/Pid.Sus/ 2012/PN.Ktp. tanggal 04 Desember 2012;

**MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN alias UDIN bin HASAN WANI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa ijin usaha niaga”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUDIN als. UDIN bin HASAN WANI selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) drum BBM jenis bensin;
- 50 (lima puluh) drum BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar rekomendasi Nomor 541/104/Ekbangkesos tanggal 20 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Meta Oil Kios an. Fahrudin tanggal 8 November 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/1615/SIUP/KECIL/2011 tanggal 8 November 2011 an. Fahrudin;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan (Izin Tempat Usaha) Nomor: 503/350/KPT/2011 tanggal 3 November 2011 an. Fahrudin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 167 K/Pid.Sus/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
Nip.1959 04301985121001